

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindakan Pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban - kewajiban. sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat – akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut menurut R.H.J.M. Huisman tindakan - tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, atau “*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten,*” (Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur di dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur – unsur tindakan hukum pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

---

<sup>1</sup> Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 112 - 113

- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas legalitas tindakan hukum administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada prinsipnya tindakan hukum administrasi negara hanya dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari amanat konstitusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program transmigrasi, sebagai satu program pembangunan. Transmigrasi bertujuan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga negara untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara.

## 2.2 Kependudukan

---

<sup>2</sup> Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty. hlm. 18 - 19

<sup>3</sup> Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 123

Menurut Jonny Purba, penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Sedangkan Srijanti & A. Rahman menyatakan bahwa penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut. Pendapat lain juga datang dari Dr. Kartomo yang menyatakan penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga negara. Selanjutnya P.N.H Simanjuntak memberikan pernyataan bahwa penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara.<sup>4</sup>

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. berpendapat lain mengenai penduduk dan bukan penduduk, bahwa penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu sedangkan bukan penduduk yaitu mereka yang berada diwilayah Negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud untuk bertempat tinggal diwilayah negara itu.<sup>5</sup>

Dari pengertian penduduk yang dinyatakan diatas, selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa “penduduk merupakan semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu tanpa melihat status kewarganegaraan yang

---

<sup>4</sup> [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_penduduk\\_info2150.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_penduduk_info2150.html). diunduh tanggal 18 Maret 2013

<sup>5</sup> [http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/article/Administrasi Kependudukan dari Aspek Hak Keperdataan](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/article/Administrasi_Kependudukan_dari_Aspek_Hak_Keperdataan). diunduh tanggal 25 April 2013

merupakan diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu”.

Dalam kehidupan bernegara, besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah merupakan kekuatan bagi suatu daerah, karena penduduk merupakan modal dasar yang dominan bagi pembangunan, oleh karena itu kesejahteraan penduduk merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional, namun dalam mencapai kesejahteraan tersebut pemerintah dihadapkan pada masalah besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk.

Untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam penyebaran penduduk maka, salah satu jalan dalam mengatasi masalah kependudukan ialah dengan mengadakan [transmigrasi](#). [Transmigrasi](#) merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Pemerataan penduduk melalui [transmigrasi](#) dianggap penting mengingat kekayaan alam yang merupakan modal pokok dalam pembangunan nasional, yang masih terpendam dalam bumi Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

### **2.3. Pengertian Transmigrasi**

Secara umum transmigrasi ialah perpindahan, dalam bahasa latin: *trans* – yang berarti seberang, dan *migrare* – yang berarti pindah, merupakan suatu program

yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa “Transmigrasi” masuk dalam kelas kata benda (*nomina*) yang memiliki arti perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Heeren, “transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang”.<sup>8</sup>

Siswono Yudohusodo dalam bukunya *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran Yang Timpang* menyatakan bahwa transmigrasi merupakan kebutuhan bagi negara kepulauan berpenduduk heterogen dengan persebaran yang timpang, alasannya adalah untuk membangun komunitas yang berasal dari lintas daerah dan lintas etnik melalui proses pembangunan pemukiman terintegrasi dengan penataan persebaran penduduk, sehingga akan mampu mengubah laut yang semula menyekat antar pulau menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/pengertianTransmigrasi/>, diunduh 10 Februari 2013

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta : Hak Cipta Pusat Bahasa

<sup>8</sup> H.J. Hereen, 1979, *Transmigrasi di Indonesia : Hubungan transmigrasi dan penduduk asli, dengan titik berat sumatera selatan dan tengah*, Jakarta : Gramedia, hlm 15.

<sup>9</sup> Siswono Yudhohusodo. Op.Cit hlm. xxx - xxxi

Berdasarkan penjelasan Wikipedia mengenai transmigrasi di jelaskan bahwa tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau [Jawa](#), memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti [Papua](#), [Kalimantan](#), [Sumatra](#), dan [Sulawesi](#). Namun di jaman sekarang Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.<sup>10</sup>

Transmigrasi di Indonesia diatur dan didanai sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN, paradigma penyelenggaraan transmigrasi yang dibangun sekarang ini adalah kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke wilayah pengembangan transmigrasi dan lingkungan pemukiman transmigrasi yang sudah direncanakan sedemikian rupa sebelumnya dengan maksud tujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha, pemberian kepemilikan hak atas tanah, pemberian pemodal dan atau memenuhi sarana/prasarana produksi di daerah lokasi pemukiman transmigrasi.

Pelaksanaan transmigrasi dapat dibedakan atas beberapa kategori, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan, dan transmigrasi swakarsa mandiri.

---

<sup>10</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi> diunduh tanggal 16 juli 2013

1. Transmigrasi umum adalah program transmigrasi yang disponsori dan di biyai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Dengan adanya program transimgrasi membantu pemerintah dalam pengembangan daerah. Baik daerah asal transmigran maupun daerah tujuan, di daerah asal dapat dilaksanakan program pembangunan yaitu pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, pelestarian alam dan lingkungan hidup, pengurangan kepadatan penduduk, dan pengurangan urbanisasi. Sedangkan di daerah tujuan dapat dilaksanakan program penambahan tenaga pembangunan, perubahan dana-dana dan sarana pembangunan, transfer teknologi, pelaksanaan *landreform* secara konsekuen, pembudidayaan potensi alam, dan pembaharuan pola pembangunan.

#### **2.4. Peraturan Perundang – Undangan Sebagai Dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Program Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu.**

Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup> Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan menjadi lebih akurat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, Menurut Suwandi, filosofi dari otonomi daerah adalah adanya :

- (i) Eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis;
- (ii) Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi;
- (iii) Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik;
- (iv) Pelayanan publik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan.<sup>12</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

---

<sup>11</sup> Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>12</sup> Hardjosoekarto, 2008, Sudarsono. *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Cempaka Putih. Hlm. 27



- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan

Sebagai konsekuensi dari hak pemerintahan daerah diatas, daerah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan program transmigrasi merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah berdasarkan amanat dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya dalam menetapkan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian mulai dari perencanaan, penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, pengawasan sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi.

Selanjutnya hak dan kewajiban daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan melalui pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara efisien,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

efektif, transparan, dan akuntabel, yang diatur dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- (4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga negara.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem

pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.<sup>14</sup>

Tujuan dan arah penyelenggaraan transmigrasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

Pasal 2

Penyelenggaraan transmigrasi berasaskan:

- a. kepeloporan;
- b. kesukarelaan;
- c. kemandirian;
- d. kekeluargaan;
- e. keterpaduan; dan
- f. wawasan lingkungan.

---

<sup>14</sup> Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

### Pasal 3

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

### Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

### Pasal 5

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Pasal 1 ayat 2 Penyelenggaraan Transmigrasi adalah kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.

Sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, maka sistem penyelenggaraan transmigrasi perlu disesuaikan yang mencakup tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.
2. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

3. Pengaturan pelaksanaan jenis-jenis transmigrasi yang berdampak pada perbedaan perlakuan dan bantuan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pembagian urusan pemerintahannya dijelaskan.

Pasal 17 ayat 2 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.

Kabupaten Pringsewu terbentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Wilayah Provinsi Lampung. Pembentukan kabupaten pringsewu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Pada tanggal 3 April 2009, kabupaten pringsewu dibentuk dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3 ayat 1 yaitu Kabupaten Pringsewu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanggamus yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Pringsewu;
- b. Kecamatan Gading Rejo;
- c. Kecamatan Ambarawa;
- d. Kecamatan Pardasuka;
- e. Kecamatan Pagelaran;
- f. Kecamatan Banyumas;
- g. Kecamatan Adiluwih; dan
- h. Kecamatan Sukoharjo.

Adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga dipandang perlu membentuk Kabupaten Pringsewu di wilayah Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu diwajibkan untuk membentuk organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten/kota pringsewu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu Rincian tugas dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pringsewu diatur dalam peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu.

## **2.5. Arah kebijakan dan Tujuan Penyelenggaraan Transmigrasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu.**

Program transmigrasi diarahkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, arah kebijakan dalam pelaksanaan program transmigrasi meliputi :

### **A. Menciptakan Peluang Berusaha dan Kesempatan Kerja**

kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk hal-hal sebagai

berikut :

1. Memanfaatkan sumberdaya terbarukan sesuai kapasitas lestari dengan teknologi yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (ramah lingkungan).
2. Mengelola sumberdaya di kawasan transmigrasi dengan system agribisnis untuk meningkatkan produktivitas dan kontinuitas ketersediaan hasil produksi sehingga mencapai skala usaha yang ekonomi dan efisien menciptakan nilai tambah dan membangun profesionalitas dan kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan
3. Mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi dengan prinsip demokrasi untuk peningkatkan pengembangan produksi, pengolahan hasil usaha agar memiliki nilai tambah, memperlancar pemasaran hasil dan distribusi barang dan jasa. Prinsip demokrasi diaplikasikan guna membangun kemitraan antara masyarakat/kelompok masyarakat dengan investor yang saling menguntungkan serta transparan dalam pengelolaan usaha.
4. Mendukung pengembangan energi alternatif melalui pemanfaatan sumberdaya terbarukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga dan kawasan.

#### **B. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi**

kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumberdaya alam yang

tersedia melalui pelatihan, memberikan akses terhadap informasi dan memperkuat kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan daya saing.

2. Menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan dengan mengembangkan pendidikan, pelatihan dan pendampingan serta memperkenalkan teknologi ramah lingkungan.

### **C. Mengembangkan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan yang memiliki Fungsi Perkotaan**

Kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan baru atau mendukung pusat pertumbuhan yang sudah ada dan sedang berkembang. Pembangunan pemukiman transmigrasi sejak awal dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan komoditas unggulan secara berkelanjutan yang didukung infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan.
2. Melaksanakan pembangunan kawasan transmigrasi terintegrasi dengan restrukturisasi dan revitalisasi sebagai kawasan ekonomi produktif untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
3. Mendorong transformasi bertahap dalam pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA ke perekonomian berbasis kompetitif

### **D. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Wilayah**

kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk hal-hal sebagai



berikut :

1. Memanfaatkan potensi sumber daya wilayah dan daerah melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung lingkungan dengan memperhatikan keragaman etnik dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.
2. Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan potensi wilayah, pembangunan infrastruktur dasar yang melampaui batas-batas wilayah alternatif untuk mewujudkan efisiensi pembangunan dan menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi serta potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah.
3. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan di wilayah – wilayah strategis yang dapat meningkatkan daya tarik investasi dengan memfokuskan pemberian fasilitas Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB).
4. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan di wilayah – wilayah tertinggal melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk memperkuat keterkaitan wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu system wilayah pengembangan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Transmigrasi difokuskan pada Transmigrasi umum (TU).

5. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah – wilayah perbatasan diarahkan untuk merubah wilayah tersebut dari daerah belakang yang kurang diperhatikan menjadi daerah yang dapat berkembang yang sekaligus berfungsi sebagai peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah NKRI.
6. Menyelenggarakan pembangunan transmigrasi dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan keunggulan setiap wilayah dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif.

**E. Menerapkan Tata Kepemerintahan yang baik (*Good Governance dan Clean Government*)**

Kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian secara murni dan konsekuen serta regulasi pelaksanaannya secara konsisten, akuntabel, transparan dan efisien.
2. Mengembangkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transmigrasi untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.
3. Mendorong penyelenggaraan transmigrasi melalui kerjasama antar-Daerah (KSAD) dalam rangka pemanfaatan keunggulan komparatif dan

kompetitif setiap daerah. Melalui kerjasama antar Daerah (KSAD) yang telah disepakati pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaan secara proposional, sehingga program transmigrasi sebagai program Nasional yang melibatkan lintas sector terkait dan pemerintah menjadi tanggung jawab dan milik segenap komponen bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Secara umum maksud dan tujuan diadakannya program transmigrasi adalah untuk melaksanakan penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tujuan program transmigrasi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya dengan diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja peluang usaha, pemberian hak milik atas tanah, pemberian bantuan prasarana/sarana produksi, memfilitasi pengurusan administrasi dengan badan usaha, peningkatan, pendapatan, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, pemantapan ideologi, mental spiritual, sosial dan budaya.

---

<sup>16</sup> Suparno, Erman. Op.Cit. hal. 75 - 82

3. Meningkatkan dan pemerataan pembangunan daerah melalui pembangunan pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang.
4. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa diwujudkan melalui pengelolaan temu budaya, tata nilai dan perilaku transmigran dan masyarakat sekitarnya untuk pemantapan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.